



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 26 TAHUN 1961.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 16 Djanuari 1961 No.5817.2 perihal usul pengangkatan Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi di Djakarta, Surabaya, Makassar dan Medan ;
- Menimbang : bahwa perlu mengangkat seorang Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta, Surabaya, Makassar dan Medan ;
- Mengingat : 1. Pasal 15 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 tentang "Susunan kekuasaan badan-badan peradilan ketentaraan" (Lembaran Negara tahun 1950 No.52) ;  
2. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- I. Mengangkat senagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi di Djakarta, Surabaya, Makassar dan Medan :

KOLONEL PELAUT MULJADI NRP.94/P

- II. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penetapan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 21 Djanuari 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.